

A. Biografi Imam Asy-Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Asy-Syafi'i

Nama sebenar Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris Ibn Al-abbas Ibn Utsman Ibn syafi' Ibn As-saib Ibn Ubaid Ibn Abdi Yazid Ibn Hasyim Ibn Al-Muthalib Ibn Abdi Manaf Ibn Qushay Ibn Kilab Ibn Murrah Ibn Ka'ab Ibn Lu'ai Ibn Ghalib. Nama panggilannya adalah Abu abdillah²⁶.

Abd al-Manaf Ibn Qushay adalah kakek kesembilan bagi Imam Asy-Syafi'i manakala dari Nabi Muhammad Saw beliau adalah kakek keempat. Jadi nasab Imam Asy-Syafi' bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abd Manaf. Adapun nasab ibu Imam Asy-Syafi'i adalah cucu dari Sayyidna Ali Ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad Saw. Dan khalifah keempat yang terkenal²⁷.

Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Guzzah, yaitu sebuah kampung di Palestina, wilayah Asqalan, pada tahun 150H (767M) bersamaan dengan

²⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi ulama Salaf*, Terjemahan Masturi Irham, & Asmu'I Taman (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 355

²⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat; Gaung Persada Press, 2011), h. 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wafatnya Imam Hanafi. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah dan dibesarkan di sana²⁸.

Rasulullah SAW berasal dari keturunan Hasyim Ibn Abd Manaf, sedangkan Imam Asy-Asy-Syafi'iberasal dari keturunan Abdul Muthalib Ibn Abdi Manaf. Nabi SAW bersabda

Artinya : “Sesungguhnya keturunan Al-Muthalib dan keturunan Hasyim adalah satu.” (HR. Al-Bukhari,6/616, Abu Dawud, no. 2962, dan An-Nasa’I 7/130-131)²⁹.

Ayahnya meninggal dalam usia muda, sehingga Imam Asy-Asy-Syafi'imenjadi yatim dalam asuhan ibunya. Karena ibunya khawatir terlantar, maka Imam asy-Asy-Syafi'idiajak ibunya pindah ke kampung halamannya di Makkah supaya ia dapat tumbuh di sana. Pada waktu itu imam Asy-Asy-Syafi'iberusia dua tahun³⁰.

Imam Asy-Syafi'i menjadi yatim sejak usia dua tahun lagi setelah ayahnya Idris wafat ketika sedang berurusan di Syam. Setelah itulah ibunya berhijrah ke Makkah dan membesarkannya dalam keadaan fakir³¹. Ibunya membekalinya dengan pendidikan, sehingga sewaktu umurnya seawal tujuh tahun sudah dapat menghafal al - Quran . Ia mempelajari al - Quran pada

²⁸ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* , (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada,1995), h. 204

²⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Ibid.*,

³⁰ Syaikh Ahmad Farid, *Ibid.*,h. 356

³¹ Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang ,1988), h.152

qari Kota Makkah yaitu Ismail Ibn Qasthantin dan riwayat mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah khatam sebanyak 60 kali di bulan Ramadhan³².

2. Pendidikan Imam Asy-Syafi'i Dan Guru – Gurunya

Imam Asy-Syafi'i ke Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana banyak tenaga pengajar yang fasih berbahasa. Imam Asy-Syafi'i tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar bahasa Arab sampai mahir dan banyak menghafal syai'r - syai'r arab di samping mempelajari sastra arab. Semua ini terdorong beliau untuk memahami al - Quran dengan baik. Imam Asy-Syafi'i antara orang yang terpercaya dalam soal syai'r kaum Huzail³³.

Selanjutnya ia belajar pula dengan Muslim Ibn Khalid Az Zanji seorang Shaikh dan mufti tanah haram dan ia lulus padanya sehingga ia dibenarkan untuk berfatwa³⁴.

Imam Asy-Syafi'itelah mampu menghafal *al-Muwaththa'* pada usia 13 tahun³⁵. Sebelumnya imam Asy-Syafi'itelah belajar hadis kepada Sufyan Ibn 'Uyainah seorang Muhadits Mekkah dan Malik Ibn Anas

³² Huzaemah Tahido Yanggo, *Ibid*, , h.135

³³ *Ibid*, h.136

³⁴ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami (Pembinaan Hukum Islam)*, Terjemahan Mohammad Zuhri (Semarang: Darul Ikhya, 1980), h. 433

³⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Ibid*, , h.136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhadits Madinah. Mereka berdua adalah gurunya yang paling besar dan imam Asy-Asy-Syafi' juga meriwayatkan hadits dari selain keduanya.³⁶

Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengan kecerdasan Imam Syafie. Selain itu beliau juga belajar pada Ibrahim Ibn Sa'id Ibn Salim Alqadah, Abu Samrah, Hatim Ibn Ismail, Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abi Yahya, Ismail Ibn Ja, far, Muhammad Ibn Khalid al - Jundi, Umar Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Imam Syafie, Athaf Ibn Khalid al - Mahzumi, Hisyam Ibn Yusuf al- Shan'ani dan sejumlah ulama yang lain. Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah sehinggalah Imam Malik meninggal³⁷. Setelah itu, beliau merantau ke Yaman untuk bekerja mencari nafkah. Di sana beliau bertemu dengan Umar Ibn Abi Salamah, seorang ahli fiqh murid Imam Al-auza'I, dan dan dengan begitu secara tidak langsung imam Asy-Syafi'i sudah mengambil fiqhnya. Selain itu beliau juga bertemu dengan Yahya Ibn Hassan, sahabat Al-Laits Ibn Sa'd, seorang ahli fiqh dari Mesir dan belajar kepadanya.

Pada tahun 184H, Imam Asy-Syafi'i dibawa ke Baghdad dengan tuduhan menentang Dinasti Abbasiyyah. Akan tetapi, tuduhan ini tidak dapat dibuktikan. Di Baghdad imam Asy-Syafi'i dapat bertemu dengan fuqaha seperti Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sahabat imam Abu

³⁶ Hudhari *Ibid*, h.434

³⁷ Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), h. 482

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanifah. Imam Asy-Syafi'i pun belajar ilmu fiqh darinya sehingga beliau dapat menggabungkan fiqh hijaz dan Irak³⁸.

Pada tahun 195H beliau kembali lagi ke Iraq setelah wafatnya al - Rasyid dan Ibn al - Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, tetapi setelah beliau banyak melawat ke bermacam kota dan peroleh pengalaman baru³⁹, beliau mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-jadid*. *Qaul Qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. *Qaul jadidnya* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir⁴⁰.

3. Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i

Karya Imam Asy - Asy-Syafi'i adalah sangat banyak, baik dalam bentuk kitab maupun risalah. Al-Qadhi imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam Asy - Asy-Syafi'i menyusun 113 kitab dalam bidang disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, adab dan lain - lain⁴¹.

Ahli sejarah membagikan karya Imam Asy-Syafi'i menjadi dua bagian pertama, kitab yang ditulis Imam Asy-Syafi'i sendiri seperti al-umm dan al-Risalah⁴².

³⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' : Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Terjemahan; Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2009), h.186

³⁹ Tengku Muhammad Hasbi, *Op.Cit.*, h.206

⁴⁰ Huzaemah Tahido Yango, *Ibid*, h.139

⁴¹ *Ibid*,h.150

⁴² *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab yang ditulis Imam Asy - Asy-Syafi'i sendiri yaitu *al - Umm* dan *al- Risalah* (Riwayat dari muridnya al-Buwaiti, dilanjutkan oleh muridnya yang lain al - Rabi' Ibn Sulaiman). Kitab ini berisikan masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok - pokok pikiran Imam Syafie⁴³.

Sementara *al - Risalah* adalah kitab yang dikarang waktu beliau muda belia lagi yaitu merupakan kitab pertama dikarangnya semasa di Makkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi⁴⁴.

Kedua, kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtashar* oleh *al-Muzany* dan *Mukhtashar* oleh *al-Buwaithy*, keduanya merupakan *ikhtishar* dari kitab Imam Asy-Syafi'i yaitu *al-impla' wa al-Amly*⁴⁵.

Kitab – kitab Imam Asy-Syafi'i, baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinishbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut⁴⁶:

- a. Kitab Al-Risalah, tentang riwayat ushul fikih (riwayat Rabi').
- b. Kitab al – Umm dan lainnya.
 - i. Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud.
 - ii. Kitab Jama'i al-'Ilmi.

⁴³ *Ibid*,

⁴⁴ *Ibid*,

⁴⁵ *Ibid*., h. 151

⁴⁶ *Ibid*, Lihat Muhammad Sumai'i Sayyid Abdurrahman Ar-Rastaqi, *Perbandingan Pendapat Lama & Pendapat Baru Imam Asy-Syafi'i*, Terjemahan Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 67-82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- iii. Kitab al-Radd ‘Ala Muhammad ibn al-Hasan.
- iv. Kitab Siyar al – Auza’iy.
- v. Kitab ikhtilaf al – Hadits.
- vi. Kitab Ibthalu al – istihsan.
- c. al – Musnad, hadits – hadits dari kitab al Umm yang lengkap dengan sanad – sanadnya.
- d. al-Imla’
- e. Al-Amaliy.
- f. Harmalah

4. Murid-Murid Imam Asy-Syafi’i⁴⁷

Murid-murid Imam Asy-Syafi’i dan yang menyebarkan ilmu beliau amat banyak, namun yang menonjol dalam menyebarkan madzhab beliau adalah:

- a. Murid yang di Mesir yang menukil pendapat jadid (baru) dari Imam Asy-Syafi’i yang masyhur adalah :
 - Al Muzanniy, nama aslinya adalah Isma’il bin Yahya Al Muzanniy, lahir tahun 175 H dan meninggal tahun 254 H. Ketika Imam Asy-Syafi’i tiba di Mesir, ia mulai belajar dari beliau hingga

⁴⁷ <https://abuzahranifa.wordpress.com/2014/10/26/imam-syafii-dan-murid-muridnya/> diakses pada 1/5/2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Asy-Syafi'i wafat. Namun kalangan Asy-Syafi'iyah menganggap Muzanniy sebagai mujtahid mutlak karena ia berbeda pandangan dalam beberapa masalah dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memiliki karya Mukhtashor Al Muzanniy yang dicetak sebagai catatan kaki dari kitab *Al Umm*.

- Al Buyuthiy, nama beliau adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al Buyuthiy. Beliau berasal dari daerah Buyuth di dataran tinggi Mesir. Ia adalah di antara murid senior Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kadang menjadikan pendapatnya sebagai rujukan dalam berfatwa. Beliau juga memiliki Mukhtashor Al Buyuthiy.
 - Ar Robi' bin Sulaiman Al Marodiy, periwayat kitab *Al Umm*. Ia yang menyalin kitab *Al Umm*, saat Imam Asy-Syafi'i masih hidup.
- b. Murid yang di Irak yang menukil pendapat *Qaul Qadim*⁴⁸ dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu⁴⁹:
- Al Hasan bin Muhammad, lebih dikenal dengan Al Za'faroniy. Ia meninggal dunia tahun 260 H.
 - Ahmad ibn Hanbal
 - Abu 'Ali Al Husain bin 'Ali, terkenal dengan Al Karobisiy. Ia Wafat Tahun 264 H.

⁴⁸ Adalah pendapat - pendapat imam syafi'i yang dihasilkan semasa beliau datang ke Iraq buat kali kedua yaitu perpaduan antara mazhab *Iraqy* dan pendapat *Ahlu al Hadits*

⁴⁹ Huzaemah, *Loc; Cit*, h.140

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Istibath Hukum Imam Asy-Syafi'i⁵⁰.

Pokok- pokok pikiran beliau dalam mengistinbathlan hukum adalah:

a. Al-Quran dan al-Sunnah

Imam Asy-Syafi'i memandang Al Quran dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan Al Quran, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan Al-Quran kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan Al-Quran dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena Al-Quran dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Quran.

Dalam pelaksanaannya, Imam Asy-Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam Al-Quran sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits *mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam hadits *mutawatir*, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir Al-Quran atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-Ijtihad*, Imam Asy-Syafi'i jika tidak menemukan

⁵⁰ *Ibid*, h.143-149

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil dari zhahir nash Al-Quran dan Sunnah serta tidak menemukan *mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai.

b. *Ijma'*

Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa *ijma'* adalah *hujjah* dan ia menempatkan *ijma'* ini sesudah Al-Quran dan al-Sunnah sebelum qiyas. Imam Asy-Syafi'i menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah.

Ijma' menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i adalah *ijma'* ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijma'* suatu negeri saja dan bukan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Asy-Syafi'i mengakui, bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* paling kuat.

Ijma' yang dipakai Imam Asy-Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan, bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *ijma'* sahabat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Asy-Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuty* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuty*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

c. Qiyas

Imam Asy-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah Al-Quran, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum.

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Asy-Syafi'i mendasarkan pada firman Allah dalam Surah al-Nisa', ayat 59:

...kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan kepada Rasul (Sunnah)...

Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, bahwa maksud “kembalikan kepada Allah dan RasulNya” itu ialah qiyaskanlah kepada salah satu, dari Al-Quran atau Sunnah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain berdasarkan Al-Quran, Imam Asy-Syafi'i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan qiyas sebagai hujjah, yaitu hadits tentang dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yman sebagai gubernur di sana:

“Bagaimana cara engkau memutuskan perkara bila diajukan kepadamu? Mu'az menjawab, “Saya putuskan berdasarkan Kitabullah.” Rasulullah bertanya lagi, “Jika tidak engkau temukan dalam Kitabullah?” Mu'az menjawab “Jika tidak ditemukan, maka dengan Sunnah”. Rasulullah bertanya lagi, “Jika tidak engkau temukan dalam Sunnah?”, Mu'az menjawab pula, “Jika tidak ditemukan dalam al-Sunnah, maka saya berjihad dengan pendapat saya dan tidak mengabaikan perkara tersebut.”

6. Wafatnya Imam Asy-Syafi'i

Pada tahun 159H Imam Asy - Asy-Syafi'i ke Baghdad dan menetap di sana selama dua tahun. Setelah itu beliau kembali ke Makkah. Pada tahun 198H pergi pula ke Mesir dan menetap di sana sampai wafatnya beliau di Mesir pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat Isya'. Ia dikuburkan di Qal'ah yang bernama Mish al - Qadimah.

Ahamad al - Syurbasi menulis dalam bukunya *“Sejarah Dan Biografi”*⁵¹ bahwa Imam Asy - Asy-Syafi'i meninggal dunia pada usia 54 tahun di Mesir pada malam kamis sesudah maghrib yaitu pada malam akhir bulan rajab tahun 204H (819). Beliau wafat di tempat kediaman Abdullah

⁵¹ Ahmad al – Syurbasi, *Sejarah & Bibliografi Empat Imam Mazhab (Hanafi, Mailki, Syafi;i dan Hanbali)*, (Jakarta : Pt.Bumi Aksara, 1991), h. 188

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat. Jenazahnya dikebumikan pada hari jumaat di tanah perkuburan mereka. Kuburnya sangat masyhur di sana sebagai bukti kebenarannya.

Imam Asy - Asy-Syafi'i menghabiskan seluruh umurnya untuk berjuang mengatasi kehidupan yang serba sempit, meskipun cita - citanya tinggi. Sehubungan itu, beliau mengungkapkan : “Di antara makhluk Allah yang berhak merasa susah adalah seseorang yang bercita- cita tinggi, namun diuji dengan kehidupan yang sempit⁵². Beliau memperoleh kebesaran dan kemuliaan sesuai dengan kedudukan beliau sebagai seorang Imam Mazhab⁵³.

B. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari imam empat dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz pada tahun 93 H/713 M pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari kerajaan Bani Umayyah, dan wafat padahari Ahad, 10 rabiul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid. Nama lengkapnya adalah Abu

⁵² Abdur Rahman al -Syaqawi, *Kehidupan Pemikiran Dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung : Al-Bay, 1994), cet. I, h. 90

⁵³ Muhammad Nuruddin Al - Makky, *Imam Asy - Syafi'i Penghulu Imam Dan Pembaharu Ummah*, (Kota Bharu : Pustaka Aman Press, 2002), cet. I, h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amru ibn Ghaiman ibn Huthail ibn Amru ibn Al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dari dusun Zu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-‘Aliyah binti Syuraik ibn Abd.Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah⁵⁴.

Kakeknya yang kedua “Abu Amir bin Amru” salah seorang sahabat Rasulullah SAW. yang ikut berperang bersama Rasulullah, kecuali dalam perang badar⁵⁵. Sedang kakeknya yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi’in gelarnya adalah Abu Anas.Ia adalah seorang penulis ayat suci al-Qur’an semasa Khalifah Utsman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat suci al-Qur’an dan Abdul Aziz pernah meminta pendapatnya⁵⁶.

Mengenai ayah dari Imam Malik yakni “Anas bin Malik” tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah.Ayah Imam Malik bukan seorang yang biasa menuntut ilmu, meskipun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadits Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah sebagai sumber nafkah bagi hidupnya.

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya.Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah

⁵⁴ Huzaemah, *Loc;Cit*, h.114

⁵⁵ Hudhari Bik, *Op;Cit*, h. 419

⁵⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Ia juga seorang yang sangat pendiam, jika berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Disamping itu ia juga suka bergaul dengan orang-orang yang mengerti agama terutama gurunya, bahkan bergaul dengan para pejabat pemerintah atau wakil-wakil pemerintahan serta kepala negara. Beliau tidak pernah melanggar batasan agama⁵⁷.

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abd. Al Malik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana seperti itulah Imam Malik tumbuh dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran pertama cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Dihafalnya Al-Quran itu di luar kepala. Kemudian ia mempelajari hadits Nabi SAW dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan sebagai *ahli hadits*⁵⁸.

2. Pendidikan Imam Malik Dan Guru – Gurunya

Imam Malik menuntut ilmu pada ulama Madinah. Adapun guru pertamanya yang menjadi tempat belajar adalah Abdur Rahman bin

⁵⁷ Huzaemah, *Op;Cit*, h.115

⁵⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hurmuz⁵⁹. Beliau tinggal bersama Abdur Rahman dalam waktu yang lama dan tidak bergaul dengan orang lain⁶⁰. Kemudian beliau belajar fikih kepada salah seorang ulama besar kota Madinah, yang bernama Rabi'ah al-Ra'yi (wafat tahun 136 H)⁶¹. Selanjutnya beliau belajar ilmu hadits kepada Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)⁶², dan juga belajar kepada Imam ibn Syihab al-Zuhry^{63 64}.

⁵⁹ Namanya Abdur Rahman bin Hurmuz al Madani al A'raj. Beliau merupakan seorang muqri' dan penghafaz al Quran. Antara guru Quran beliau ialah Abu Hurairah, Ibn Abbas, Abdullah bin Malik dan ramai lagi. Pada zamannya beliau merupakan diantara orang yang diberi kepercayaan untuk menulis mushaf al Quran.

Antara anak murid beliau dalam pembacaan al Quran ialah Nafi' bin Abi Nuaim, az Zuhri, Solih bin Kisan, Yahya bin Sa'id dan lain-lain.

Guru beliau dalam ilmu Bahasa Arab ialah Abu Aswad ad Duali. Malah ada pendapat yang mengatakan bahawa Abd Rahman bin Hurmuz merupakan diantara orang yang paling awal berkecimpung dalam ilmu nahu.

Berkata Ibn Lahi'ah daripada Abi Nadhir : "Abd Rahman bin Hurmuz adalah orang pertama yang mengasaskan ilmu nahu" .

Ketika akhir hayatnya beliau bermusafir ke Mesir dan meninggal dunia di sana. Dikatakan umur beliau ketika itu melebihi 80 tahun.

⁶⁰ Hudhari Bik, *Op; Cit*, h.419

⁶¹ Beliau adalah Rabi'ah bin Farukh At-Taimi, Abu Utsman Al-Madani. Beliau seorang ulama besar, hafalannya kuat, fakih, mujtahid (ahli ijtihad), cerdas, orang yang memiliki pemikiran yang tajam, dan pemberi fatwa kepada masyarakat Madinah. Beliau termasuk penduduk Madinah yang banyak menggunakan kias dan logika dalam pemecahan masalah, ketika beliau tidak mendapatkan hadis yang sahih atau riwayat dari sahabat. Karena itulah, beliau mendapat gelar Rabi'ah Ar-Ra'yi, dan kata "Ar-Ra'yi" artinya akal dan logika.

⁶² Nafi bin Sarjis Abu Abdullah ad-Dailami (نافع بن سارجيس أبو عبد الله الديلمي), lebih dikenal dengan panggilan Nafi maula Ibnu Umar, adalah seorang ulama ahli fiqih dan perawi hadits dari golongan tabi'in, yang bertempat tinggal di Madinah.^[1]

Nafi awalnya adalah penduduk Dailam (kini termasuk wilayah Gilan di Iran) yang tertawan dan menjadi *maula* (budak) dari Abdullah bin Umar, kemudian ia dimerdekan. Ia mempelajari agama dari para Sahabat Nabi, dan terutama dari Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id al-Khudri. Ia menjadi guru bagi para ulama lainnya, antara lain Az-Zuhri, Ayyub as-Sakhtiyani, dan Malik bin Anas.

⁶³ Imam Az-Zuhri atau Ibnu Syihab (51-124 H/ 671-741 M) lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin Syihab bin 'Abdullah bin al-Harith bin Zuhrah^[1] adalah salah seorang ulama ahli hadits terbesar yang juga termasuk shighar at-tabi'in (tabi'in junior). Ia adalah orang pertama yang membukukan ilmu hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Ia banyak mengambil ilmu dari para tabi'in senior seperti kepada Sayyidut Tabi'in Sa'id bin Musayyib, Ia mengatakan, "Lututku selalu menempel pada lutut Sa'id bin Musayyib selama delapan tahun.", juga kepada Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, dan yang lainnya. Sedangkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Menurut riwayat yang dinukilkan Moenawa Cholil, bahwa di antara para guru Imam Malik yang utama itu tidak kurang dari 700 orang. Di antara sekian banyak gurunya itu, terdapat 300 orang yang tergolong ulama *tabi'in*”⁶⁵.

3. Karya-Karya Imam Malik

Adapun karya-karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwaththa'*. Kitab tersebut ditulis tahun 144 H, atas anjuran Khalifah Ja'far al-Mansur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abrari, hadits Rasulullah SAW.Sahabat dan *Tabi'in* yang tercantum dalam kitab *al-Muwatta'* sejumlah 1.720 buah⁶⁶.

Pendapat Imam Malik dapat dilihat melalui dua buah kitab yaitu *al-Muwatta'* dan *al-Mudawanah al-Kubra*⁶⁷.

Kitab *al-Muwatta'* mengandung dua aspek, yaitu aspek hadits dan aspek fiqih. Adanya aspek hadits karena *al-Muwatta'* banyak mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah SAW.atau dari Sahabat dan *Tabi'in*. Hadits-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja yakni Abu al-Zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil

beberapa muridnya yang ternama seperti: Imam Malik bin Anas “Imam Daril Hijrah”, Al-Laits, Sufyanain, dan lainnya.

⁶⁴ Huzaemah, *Loc;Cit*, h.115

⁶⁵ *Ibid*, h.116

⁶⁶ *Ibid*, h.130

⁶⁷ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Ayyub al-Sahtiyani(Bashra), Atha'Ibn Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), IbrahimIbn Abi 'Ablah (Syam). Hadits-hadits yang berasal dari keenam orang tersebut tidak banyak jumlahnya, hanya satu atau dua hadits saja⁶⁸.

Kitab al-Mudawwamah al-Kubra merupaakn kumpulan risalah yang memuat kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furd al-Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad ibn furad pernah menjadi murid dari imam malik dan pernah mendengar al muwaththa' dari imam malik, kemudian ia pergi ke Irak. Al- muwaththa' ditulis Asad ibn Furat ketika ia berada di Irak.

Selain itu masih ada beberapa karya beliau yang tersebar, diantaranya⁶⁹:

- a. Risalah fi al qadar
- b. Risalah fi an nujum wa manazili al qamar
- c. Risalah fi al aqdliyyah
- d. Risalah ila abi Ghassan Muhammad bin Mutharrif
- e. Risalah ila al Laits bin Sa'd fi ijma'i ahli al madinah
- f. Juz`un fi at tafsir

⁶⁸ *Ibid*, h.130-131

⁶⁹ <http://www.kajiansunnah.net/2013/01/biografi-imam-malik-bin-anas.html/>, diakses pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Kitabu as sirr
- h. Risalatu ila Ar Rasyid

4. Murid-murid Imam Malik

Sebagian besar murid imam malik yang datang berlajar kepadanya adalah orang-orang Mesir dan Maghribi dari Afrika dan Andalusia⁷⁰.

Adapun murid Imam Malik yang datang dari Mesir dan mereka inilah yang menjadi tiang madzhabnya yaitu⁷¹:

- a. Abu Abdillah bin Wahab bin Muslim al Qurasyi maula mereka. Beliau meriwayatkan dari Imam Malik, al Laits bin Sa'id, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats Tsauri dan orang lain dari periode Imam Malik. Beliau dilahirkan pada tahun 125 H dan meninggal pada tahun 197 H.
- b. Abu Abdillah Abdur Rahman bin Qasim al Itqi maula mereka. Beliau meninggal pada tahun 191 H.
- c. Asyhab bin Abdul Aziz al Qaisi al Amiri al Ja'di. Beliau meriwayatkan dari Imam Malik, al LAits dan orang-orang lain. (140H - 204H).
- d. Abu Abdillah bin Hakam bin A'yun bin Laits. Beliau teman kepada Imam Asy-Syafi'i dan kepadanya ia singgah apabila

⁷⁰ Hudhari Bik, *Loc;Cit*, h.423

⁷¹ *Ibid*, h.423-426

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang dan Muhammad memuliakan kedudukannya, dan disisinya ia meninggal dunia. (155H - 214H).

- e. Ashbagh bin Faraj al Umawi maula mereka.
- f. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. (182H – 268H).
- g. Muhammad bin Ibrahim bin Ziyada I Iskandari yang terkenal dengan Ibnu Mawaz. (170 H- 199 H).

Sebagian dari penduduk Afrika dan Andalusia adalah⁷²:

- a. Abu Abdillah Ziyad bin Abdur Rahman al Qurthubi yang dijuluki Syabthun (193H).
- b. Isa bin Dinar al Andalusi (212 H).
- c. Yahya bin Yahya bin Katsir al Laits maula mereka 234 H.
- d. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman As Salmi 238 H.
- e. Abul Hasan Ali bin Ziyad At Tunisi, Guru fiqh kepada Sahnun 183H
- f. Asad bin Furat 213 H.
- g. Abdus Salam bin Sa'id At Tanukhi (Sahnun) 240H.

5. Metode Istinbath Hukum Imam Malik.

- a. Al-Quran⁷³

⁷² *Ibid*, h.426-429

⁷³ Huzaemah, *Loc;Cit*, h.117

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam memahami al-Qur'an sebagai dasar dalam penetapan hukum, Imam Malik mendasarkannya atas *dhahiri nash* al-Qur'an secara umum, dan ini meliputi *mafhum mukhalafah* dan *mafhum aulawiyah* dengan memperhatikan pada *illatnya*.

b. As-Sunnah⁷⁴.

Dalam hal ini Imam Malik mengikuti pola yang dilakukannya yang berpegang teguh pada al-Qur'an yang artinya jika dalil syara itu menghendaki adanya *penta'wilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil*, jika pertentangan antara *ma'na dhahir al-Qur'an* dengan makna yang terkandung dalam hadis, maka yang didahulukan adalah *makna zhahir al-Qur'an*, akan tetapi jika makna yang terkandung dalam hadis tersebut dikuatkan dengan *ijma ahlu madinah* maka yang diutamakan untuk diambil adalah makna yang terkandung dalam hadis daripada makna *zhahir al-Qur'an* baik *mutawattir* maupun *mashyur*.

c. *Ijma' ahl al-Madinah*⁷⁵.

Yang dimaksud dengan *ijma ahlu madinah* adalah. "Ijma' ahl madinah yang asalnya dari naql", yang artinya "kesepakatan bersama yang berasal dari hasil mereka mencontoh Rasul". Bukan dari ijtihad mereka, seperti mud dan sha', penentuan suatu tempat

⁷⁴ *Ibid*, h.118

⁷⁵ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti tempat mimbar nabi dan penentuan tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan dan iqamah, oleh sebab itu maka dikalangan Madzhab Maliki menyatakan bahwa ijma ahlu madinah itu lebih diutamakan daripada khabar ahad.

d. Fatwa Sahabat⁷⁶.

Maksudnya adalah ketentuan hukum yang telah diambil oleh sahabat besar berdasarkan pada *naql*, sebab mereka tidak akan memberikan *fatwa* kecuali atas dasar apa yang sudah difahami mereka dari Rasulullah. Sekalipun demikian, tetap harus tidak bertentangan dengan hadis *marfu*, oleh sebab itu *fatwa* sahabat menurut *Madzhab* Maliki lebih didahulukan daripada *Qiyas* dan bisa dijadikan hujjah.

e. Khabar Ahad dan Qiyas⁷⁷.

Masalah *Khabar Ahad* Imam Malik tidak mengakui keberadaannya sebagai suatu yang datang dari Rasul, kecuali keberadaannya benar-benar sudah dipopulerkan dikalangan masyarakat Madinah, jika tidak maka hanya dianggap sebagai petunjuk bahwa *Khabar Ahad* ini tidak benar berasal dari Rasul sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum,

⁷⁶ *Ibid*, h.120

⁷⁷ *Ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu Imam Malik mendahulukan *Qiyas* dan *Maslahah* pada *Khabar Ahad*.

f. Istihsan⁷⁸.

Yang dimaksud istihsan menurut Imam Malik adalah menentukan hukum dengan mengambil masalah sebagai bagian *dalil* yang bersifat menyeluruh dengan maksud mengutamakan *Istidhlal Mursah* daripada *Qiyas*, sebab menggunakan *Istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi mendasarkan pada maksud pembuat *syara'* secara keseluruhan.

g. Al Mashlahah al Mursalah⁷⁹.

Yang dimaksud dengan *Maslahah al-Mursalah* adalah *maslahah* yang ketentuannya baik secara tersurat atau hukumnya dalam *nash*. Para ulama bersepakat bahwa *Mashlahah al-Mursalah* bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum dengan memenuhi persyaratan diantaranya, pertama, *Maslahah* itu harus benar-benar *Mashlahah* yang pasti menurut penelitian, bukan hanya sekedar perkiraan sepintas kilas. Kedua, *Mashlahah* harus bersifat umum untuk masyarakat dan bukan hanya berlaku pada orang tertentu

⁷⁸ *Ibid*, h.121

⁷⁹ *Ibid*, h.123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersifat pribadi. *Ketiga, Mashlahah* itu harus benar-benar yang tidak bertentangan dengan ketentuan *Nash* atau *Ijma*.

- h. Saad ad Zara'i⁸⁰.

Yang dimaksud dengan *Saad ad-Zira'i* adalah menutup jalan atau sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini Imam Malik menggunakannya sebagai salah satu jalan pengambilan hukum, sebab semua jalan atau sebab yang bisa mengakibatkan terbukanya suatu keharaman, maka sesuatu itu jika dilakukan hukumnya haram.

- i. Istihsab⁸¹.

Yang dimaksud dengan *Istihsab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah berlaku dan sudah ada pada masa lampau, maka apabila sesuatu yang sudah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang diyakini adanya tersebut, maka hukumnya sama seperti hukum yang pertama, yaitu tetap ada begitu juga sebaliknya.

- j. Syar'u man Qablana⁸².

⁸⁰ *Ibid*, h.124

⁸¹ *Ibid*,

⁸² *Ibid*, h. 125

Prinsip yang dipakai oleh Imam Malik dalam menetapkan hukum adalah *kaidah* dan prinsip ini dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan hukum oleh Imam Malik.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.